



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manggul, 16 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL W41244765@GMAIL.COM, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Medan, 06 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, dahulu tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 16 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan perkara, dengan nomor perkara 287/Pdt.G/2023/PA. Mna., namun di cabut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 1994, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 22 Januari 2009, status perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Kontrakan di Serang Banten selama 2 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah rumah kontrakan di Malaysia 5 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak yang bernama:
  - 1) Anak 1, Tempat Tanggal lahir Serang 06 Juni 1997 NIK 1701040606970002 umur 26 tahun Laki-Laki.
  - 2) Anak 2, Tempat Tanggal Lahir Manggul 18 April 2010 NIK 1701041904100001 umur 13 tahun Laki-Laki. Anak pertama sekarang pergi merantau dan anak ke dua sekarang ikut Penggugat.
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 23 tahun kemudian sejak bulan April 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
  - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak selama 3 tahun tanpa ada kabar
  - b. Tergugat tidak jujur masalah keuangan Terhadap Penggugat.
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 (Penggugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak di ketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (Ghaib) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 3 tahun 6 bulan.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tapi tidak berhasil.

9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karna Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat.

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT (Tergugat) kepada PENGGUGAT (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, melalui pengumuman mass media Radio Artha Buana Lestari Bengkulu Selatan, pada tanggal 16 Januari 2024 dan 16 Februari 2024, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 13/13/I/2009 Tanggal 22 Januari 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

**SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah Medan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Wahyu Danil Afredo umur 26 tahun dan Muhammad Faiz umur 13 tahun, yang saat ini ikut Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 tahun sebelum Tergugat pergi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Mna



- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah kurang nafkah dan Tergugat sering pergi tanpa pamit dengan Penggugat;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun lalu, sampai dengan saat ini tidak pernah nampak Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

**SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah di Banten selama 2 (dua tahun), lalu pindah ke rumah kontrakan di Malaysia 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Wahyu Danil Afredo umur 26 tahun dan Muhammad Faiz umur 13 tahun, yang saat ini ikut Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 4 tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa sebelum Tergugat pergi, memang Tergugat sering nampak pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- bahwa keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa sejak 4 tahun lalu, sampai dengan saat ini tidak pernah nampak Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak April 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan terhadap Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak. Kemudian puncaknya pada bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis*

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Wahyu Danil Afredo umur 26 tahun dan Muhammad Faiz umur 13 tahun, yang saat ini ikut Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 tahun lalu, hingga saat ini tidak pernah nampak dan diketahui keberadaannya;
- bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah, tidak saling memperdulikan untuk menjalankan kewajiban masing-masing dan tidak mungkin dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagaimana termaktub dalam kitab Tuhfah Juz I hal 164 berbunyi:

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

القضاء علما الغائب جائر ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutuskan perkara terhadap orang ghaib boleh kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat atas perbuatan atau perilaku Tergugat yang pergi selama 4 tahun meninggalkan Penggugat tersebut tanpa diketahui lagi keberadaannya, dapat menimbulkan kebencian terhadap Penggugat, dan ternyata dalam persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Hakim perlu mengutip pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagaimana termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقَّ عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan, karena telah terpenuhi alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Tergugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqad'ah 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Andi Haspriadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Haspriadi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2024/PA.Mna